



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GAJAHMADA NO. 200 PEKANBARU TELP. (0761) 858361 FAX. (0761) 858362

SALINAN

RH

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 149/HK.03.1-Kpt/14/Prov/XII/2017

TENTANG

**JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI
PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 74/Hk.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 87/Hk.03.1-Kpt/14/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 84/Kpts/KPU-Prov-004/2014 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2014;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 25/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 124/PL.03.2-BA/14/Prov/XII/2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Berdasarkan Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

KESATU : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Partai Nasdem;
2. Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Partai Keadilan Sejahtera;
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Partai Golongan Karya;
6. Partai Gerindra;
7. Partai Demokrat;
8. Partai Amanat Nasional;
9. Partai Persatuan Pembangunan;
10. Partai Hati Nurani Rakyat.

- KETIGA** : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi yang diusung dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 adalah **20 % (dua puluh persen) dan Jumlah Kursi DPRD Provinsi Riau 20 % x 65 kursi = 13.**
- KEEMPAT** : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 adalah **25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 yaitu 25 % x 2.744.191 Suara Sah = 686.048 (enam ratus delapan puluh enam ribu empat puluh delapan) Suara.**
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Desember 2017


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,**

ttd
NURHAMIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Riau
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas




ABDUL MANAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
NOMOR 149/HK.03.1-Kpt/14/Prov/XII/2017
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

**PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Nasdem	3	162,157
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6	185,185
3	Partai Keadilan Sejahtera	3	178,539
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	352,907
5	Partai Golongan Karya	14	587,238
6	Partai Gerindra	7	242,364
7	Partai Demokrat	9	337,316
8	Partai Amanat Nasional	7	253,910
9	Partai Persatuan Pembangunan	5	188,841
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2	130,233
11	Partai Bulan Bintang	-	89,516
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	35,985
JUMLAH		65	2,744,191

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Desember 2017



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,**

ttd

NURHAMIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Riau
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



ABDUL MANAP